



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Mahmud bin Mohamat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kp. Penegak, Rt. 007 Rw.004, Desa Simpang Yul, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon I**;

Daniya binti Abdullah, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Penegak, Rt. 007 Rw.004, Desa Simpang Yul, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 28 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.MTK telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Mutiya Enselina binti Mahmud, NIK : 1905056705020001, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Kp. Penegak, Rt. 007 Rw.004, Desa Simpang Yul, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, bermaksud untuk melaksanakan pernikahan dengan calon

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor .13/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang bernama Febriyanto bin Tahir, NIK : 1905051402020001, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Nyikep, Rt. 011, Desa Penyampak, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat;

2. Bahwa Pemohon sudah melaporkan kehendak nikah anak Pemohon tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempilang, namun ditolak dengan surat penolakan Nomor : B-21/Kua.29.04.04/PW.00/01/2021, tanggal 27 Januari 2021 karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan. Pemohon diperintahkan untuk meminta Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Mentok;

3. Bahwa anak Pemohon (Mutiya Enselina binti Mahmud) sudah bisa menjadi ibu rumah tangga dan (Febriyanto bin Tahir) sudah bisa menjadi Suami yang baik;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Mutiya Enselina binti Mahmud) dan calon suaminya (Febriyanto bin Tahir), tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda maupun hubungan sepersusuan serta tidak ada larangan pernikahan menurut hukum;

5. Bahwa Pemohon khawatir jika perkawinan antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak segera dilaksanakan secara hukum yang berlaku, akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan dan norma agama yang di atur dalam undang-undang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok. cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menerima Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama (Mutiya Enselina binti Mahmud);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon beserta

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor .13/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua calon suami anak para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Hakim memberikan saran nasihat kepada anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang pernikahan di usia dini yang dapat mengganggu kelangsungan pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi, kesiapan organ reproduksi belum matang, kemampuan bertanggung jawab sebagai seorang isteri, status sosial dan psikologis anak akan terganggu dan besarnya peluang bagi keduanya berselisih dan bertengkar hingga kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa setelah mendengar saran yang diberikan Hakim, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.MTK tanggal 28 Januari 2021;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga cukup kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon beserta orang tuanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu usia anak para Pemohon sekurang kurangnya sudah berumur 19 tahun, untuk menghindari resiko perkawinan yang antara lain;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor .13/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berhentinya pendidikan/ kelanjutan belajar anak/ calon mempelai wanita;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial dan psychology anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa atas naesegat yang diberikan Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dapat menerimanya dan kemudian menyatakan mencabut permohonannya secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dinyatakan sendiri oleh Pemohon sehingga hakim menilai bahwa pencabutan permohonan yang dikehendaki sendiri oleh para Pemohon dapat diterima dan dibenarkan menurut hukum dan telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan para Pemohon dapat diterima, oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Mtk dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor .13/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Mentok pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh M. Refi Malikul Adil, S.H., Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Danah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon

Hakim,

M. Refi Malikul Adil, S.H.

Panitera Pengganti,

Danah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : **Rp. 445.000,00**

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor .13/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)